



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jasmin Mansyur, Bertempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno BTN Pemda RT/RW. 000/000, Kelurahan PasangKayu, Kecamatan PasangKayu, Kabupaten PasangKayu Sulawesi Barat (dahulu bertempat tinggal di Desa Akkajang, Desa Mattunru-Tunru, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Muh. Darwis Pasa, S.H. dan Zaldy Adam W, S.H.,M.H., Advokat berkantor di Jalan A.P. Pettarani Kompleks Ruko New Zamrud Blok G No.9-11, Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 11 Februari 2020, Nomor : 15/PendT/SK/Pdt/2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Abidin bin Dawa, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kapa Siwolongpolong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Darwis K, S.H, M.H, dan Indrayani, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.149.B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 6 Maret 2020, Nomor : 24/PendT/SK/Pdt/2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang pada tanggal 11 Februari 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 2088 Gambar Situasi No. 13549/1996 dengan luas 1.728 m² (seribu tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama Jasmin Mansyur dan bangunan Pabrik berdiri diatasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 280/21-12/PK/VII/2000 tanggal 28 Juli 2000 dan tanda daftar perusahaan-perorangan dari Kantor Depertemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pinrang tanggal 28 juli 2000 terdaftar sebagai Pemilik atas nama Jasmin Mansyur (Penggugat) yang terletak di desa/kelurahan Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara: Jalanan.

Sebelah Selatan: Sawah.

Sebelah Timur: Jalanan.

Sebelah Barat: Rumah Lamuin dan Hj. Ramlia.

Selanjutnya disebut sebagai : **Obyek sengketa**;

Bahwa Harga objek sengketa adalah ditaksir kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Penggugat memperoleh obyek sengketa dari warisan ayah Penggugat yang bernama MANSYUR DAWA (alm.), Penggugat adalah anak tunggal dari MANSYUR DAWA (alm.);

Bahwa khusus untuk tanah yang menjadi obyek sengketa pada awalnya adalah merupakan milik kakek Penggugat yang bernama LADAWA (alm.), atas permintaan Tergugat kepada Ayah Tergugat (La Dawa) yang berkeinginan mendirikan rumah panggung namun La Dawa belum mempunyai uang tunai pada saat itu, sehingga La Dawa berinisiatif sendiri meminta kepada Mansyur Dawa (ayah Penggugat) agar menjual saja sawah miliknya kemudian harganya untuk membiayai dan membelikan rumah panggung untuk Tergugat dengan kompensasi tanah obyek sengketa beralih menjadi milik Mansyur Dawa (ayah Penggugat) sedang Bangunan Pabrik berdiri diatas tanah obyek sengketa adalah milik Pribadi Ayah Penggugat (Mansyur Dawa) yang diperoleh dengan cara membeli dari uang pribadi Ayah Penggugat;

Ayah Penggugat (Mansyur Dawa) menyetujui keinginan Kakek Penggugat (La Dawa) untuk melakukan tukar menukar tanah, kemudian Ayah

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Mansyur Dawa) mengambil langkah menjual sawah miliknya yang kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 225/Kampung Kapa, Persil Nomor 331.CI-42.SIII seluas 10.690 m² (sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) kepada laki MUSO dengan harga Rp. 2.500 /meter persegi) atau sama dengan sejumlah Rp. 26. 725. 000.- (dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan dua puluh lima ribu rupiah), cara pembayaran dilakukan Laki MUSO atas penjualan sawah tersebut yakni ditukar dengan rumah kayu berukuran 7 x 16 m dengan seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisah harga dibayar dengan uang tunai sebesar Rp. 23.025.000,- (dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanggal 7 Mei 1986 antara MANSYUR DAWA sebagai Penjual dan MUSO sebagai Pembeli yang disaksikan oleh LADAWA dan dilakukan dihadapan Kepala Kampung Kapa;

Tergugat menguasai / menduduki obyek sengketa milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat, dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa merupakan bagian warisan Tergugat dari ayahnya yang merupakan kakek Penggugat yang bernama LADAWA, Padahal tanah bagian warisannya sudah ditukarkan dengan hasil penjualan sawah dari Ayah Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Tindakan Tergugat senyatanya adalah Perbuatan Melawan Hukum, setidaknya tidaknya melanggar hak Penggugat;

Bahwa ada kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat, bahwa Tergugat akan mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Pihak Lain maka wajar dan patut menurut hukum agar tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan diatasnya;

Bahwa Penggugat telah menegur Tergugat untuk keluar meninggalkan obyek sengketa milik Penggugat dengan cara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti sah / authentic dan Tergugat menguasai obyek sengketa tanpa hak, maka cukup berasalan kiranya menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan atas uraian - uraian tersebut diatas, bersama ini Penggugat memohon kehadiran Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Ujung Pandang, agar berkenaan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusannya dengan menyatakan :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pin



2. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor : 2088, Gambar Situasi Nomor : 13549 / 1996, luas 1.728 m² (seribu tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama Penggugat (Jasmin Mansyur);
3. Menyatakan sah dan berharga sitaan yang diletakkan atas tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum, setidaknya - tidaknya perbuatan Tergugat tersebut melanggar hak Penggugat;
6. Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, sempurna serta tanpa beban apapun juga;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan mengosongkan obyek sengketa kepada Penggugat ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Mohon putusan seadil - adilnya sesuai hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat hadir pula Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusdwi Yanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Gugatan penggugat Error in Persona

Bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan Error in Persona dengan alasan **Gugatan Penggugat Kurang Pihak;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan penggugat, penggugat hanya menggugat Abidin bin Dawa tanpa mendudukan saudaranya yang lain seperti *Amir bin Dawa dan Hj. Ramalia binti Dawa serta ibu Tergugat/Nenek Penggugat (Hj. Naima)* yang juga menguasai dan memiliki hak atas tanah objek sengketa, padahal sudah seharusnya orang yang memiliki hak atas suatu barang di dudukkan sebagai pihak

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2438 /K/ Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menegaskan;

“Gugatan Harus Tidak dapat diterima, karena tidak semua Ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”

putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan

“ Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K / Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan Formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”

2. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur / Obscur Libel dengan alasan **Tidak Jelasnya Objek Sengketa dimana Penggugat tidak jelas menyebutkan letak objek sengketa serta salah dalam menyebut lokasi objek sengketa**

Bahwa dalam gugatan penggugat poin 1, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa yang terletak di **Desa/Kelurahan Mattongang-Tongang**, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Sawah
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah La Muin dan Hj. Ramlia

Sedangkan Faktanya tanah yang dikuasai oleh tergugat bersama Saudara Tergugat yang dijadikan Objek sengketa oleh Penggugat dalam Perkara ini adalah Terletak di **Dusun Kapa, Desa Siwolong Polong**, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang bukan di Desa/kelurahan Mattongang-tongang

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Halaman 113 menyebutkan, Bentuk Kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil.

Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal yang terurai dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali mengenai dalil-dalil yang menguntungkan dan bermanfaat dalam hal membuktikan dalil-dalil sangkalan Tergugat;
3. Bahwa dalam gugatan penggugat poin pertama penggugat mendalilkan bahwa penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 2088 Gambar Situasi NO. 13549/1996 dengan luas 1.728 m² (seribu tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama Jasmin Mansyur dan bangunan pabrik berdiri diatasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor: 280/21-12/PK/VII/2000 tanggal 28 Juli 2000 dan tanda daftar perusahaan perorangan dari Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pinrang tanggal 28 Juli 2000 terdaftar sebagai Pemilik atas nama Jasmin Mansyur (Penggugat) yang terletak di desa/kelurahan Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar adanya karena faktanya tanah yang dijadikan objek sengketa oleh penggugat dalam perkara ini adalah merupakan milik La Dawa (ayah Tergugat/Kakek Penggugat), dan tanah tersebut memang telah dimiliki oleh La Dawa sejak Tergugat masih kecil dan La Dawa tidak pernah memindahtangankan tanah objek sengketa tersebut kepada siapapun dan dengan cara apapun
4. Bahwa dalam gugatan penggugat poin empat penggugat mendalilkan bahwa penggugat memperoleh objek sengketa dari warisan ayah



penggugat yang bernama MANSYUR DAWA (alm), penggugat adalah anak tunggal dari MANSYUR DAWA (alm);

Bahwa benar penggugat merupakan anak tunggal dari Mansyur Dawa akan tetapi Tanah objek sengketa bukan merupakan milik Mansyur Dawa tetapi milik La Dawa yang tidak pernah dipindahtangankan

5. Bahwa dalam gugatan penggugat poin lima penggugat mendalilkan Bahwa khusus untuk tanah yang menjadi objek sengketa pada awalnya adalah merupakan milik kakek penggugat yang bernama LADAWA (alm), atas permintaan tergugat kepada ayah tergugat (La Dawa) yang berkeinginan mendirikan rumah panggung namun La Dawa belum mempunyai uang tunai pada saat itu, sehingga La Dawa berinisiatif sendiri meminta kepada Mansyur Dawa (ayah penggugat) agar menjual saja sawah miliknya kemudian harganya untuk membiayai dan membelikan rumah panggung untuk tergugat dengan konvensasi tanah objek sengketa beralih menjadi milik Mansyur Dawa (ayah penggugat) sedang bangunan pabrik berdiri diatas tanah objek sengketa adalah milik pribadi ayah penggugat (Mansyur Dawa) yang diperoleh dengan cara membeli dari uang pribadi ayah penggugat;

Bahwa dalil penggugat tersebut adalah tidak benar adanya, karena Tergugat tidak pernah meminta kepada orang tua tergugat (La Dawa) untuk membuat rumah, serta tanah tersebut sejak dahulu sudah merupakan tanah dengan bangunan pabrik diatasnya bahkan sejak Tergugat dan ayah Penggugat (Mansyur Dawa) masih kecil objek sengketa sudah merupakan Tanah dengan bangunan Pabrik diatasnya, sehingga tidak benar dalil penggugat yang menyatakan bahwa bangunan pabrik merupakan milik Pribadi ayah penggugat (Mansyur Dawa)

6. Bahwa dalam gugatan penggugat poin enam penggugat mendalilkan Ayah penggugat (Mansyur Dawa) menyetujui keinginan kakek penggugat (La Dawa) untuk melakukan tukar menukar tanah, kemudian ayah penggugat (Mansyur Dawa) mengambil langkah menjual sawah miliknya yang kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 225/Kampung Kapa, Persil Nomor 331.CI-42.SIII seLuas 10.690 m² (sepuluh ribu enam ratus Sembilan puluh meter persegi) kepada laki MUSO dengan harga Rp. 2.500/meter persegi atau sama dengan sejumlah Rp. 26.725.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), cara pembayaran dilakukan laki MUSO atas penjualan sawah tersebut yakni ditukar dengan rumah kayu berukuran 7 x 16 m dengan seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisah harga dibayar dengan uang tunai sebesar Rp. 23.025.000,- (dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanggal 7 Mei 1986 antara MANSYUR DAWA sebagai penjual dan MUSO sebagai pembeli yang disaksikan oleh LADAWA dan dilakukan dihadapan Kepala Kampung Kapa;

Bahwa dalil penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya Rumah yang didirikan oleh ayah Tergugat/Kakek Penggugat, sudah didirikan pada tahun 1985

7. Bahwa dalam gugatan penggugat poin tujuh penggugat mendalilkan Tergugat menguasai/menduduki objek sengketa milik penggugat tanpa izin dari penggugat, dengan alasan bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian warisan tergugat dari ayahnya yang merupakan kakek penggugat yang bernama LADAWA, padahal tanah bagian warisannya sudah ditukarkan dengan hasil penjualan sawah dari ayah penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, tindakan tergugat senyatanya adalah Perbuatan Melawan Hukum, setidaknya melanggar hak penggugat;

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar adanya karena faktanya Tergugat tidak pernah mengakui kalau tanah objek sengketa adalah milik tergugat yang merupakan bagian tergugat dari ayah Tergugat/Kakek Penggugat, akan tetapi tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan La Dawa (kakek Penggugat/Ayah Tergugat) yang belum pernah dibagi kepada Ahli Waris La Dawa

8. Bahwa dalam gugatan penggugat poin delapan penggugat mendalilkan Bahwa ada kekhawatiran penggugat terhadap tergugat, bahwa tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa tersebut kepada pihak lain maka wajar dan patut menurut hukum agar tanah objek sengketa diletakkan sita jaminan diatasnya;

Bahwa kekhawatiran Penggugat tersebut adalah kekhawatiran yang tidak mendasar, karena faktanya tanah objek sengketa merupakan tanah peninggalan La Dawa, dan Penggugat juga memiliki hak atas sebagian dari objek sengketa sehingga apabila Tergugat ingin mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain tentunya harus dengan persetujuan Penggugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak atau tidak menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Dan atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 2 Juni 2020 dan atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 8 Juni 2020, yang untuk mempersingkat uraian putusan, materi dari Replik dan Duplik adalah materi Replik dan Duplik sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya secara eksplisit mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan bukti-bukti para pihak, menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 15 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Tergugat menyangkut Kompetensi Absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pinrang berwenang mengadili perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pin;
- Melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pin;
- Menanggung biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Kematian No.468.3/06/SWP/III/2017, yang dibuat oleh Kepala Desa Siwolong Polong atas nama Drs. Burhan. R., tanggal 3 Maret 2017, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat keterangan Ahli Waris yang disahkan dan dibenarkan oleh Pejabat Kepala Desa Siwolong Polong dan diketahui Camat Mattiro Sompe, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Sertipikat tanda bukti hak milik nomor 2088, Desa Mattongan-Tongan, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, atas nama pemegang hak Jasmin Mansyur, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil, Nomor : 280/21-12/PK/VII/2000, dari kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang, atas nama pemilik Jasmin Mansur, yang diberi tanda P-4;

5. Foto copy Tanda Pendaftaran Perusahaan Perorangan dari Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pinrang, atas nama pemilik penanggung jawab perusahaan Jasmin Mansyur, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli antara Mansyur Dawa yang menjual sebagai pihak pertama dengan Muso yang membeli sebagai pihak kedua terhadap tanah yang terletak di Kampung Kapa, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2009, atas nama wajib pajak Asmin Mansyur, letak obyek Kampung Kapa, Siwolong Polong, Mattiro Sompe, Pinrang, yang diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2010, atas nama wajib pajak Asmin Mansyur, letak obyek Kampung Kapa, Siwolong Polong, Mattiro Sompe, Pinrang, yang diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2018, atas nama wajib pajak Asmin Mansyur, letak obyek Kampung Kapa, Siwolong Polong, Mattiro Sompe, Pinrang, yang diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2019, atas nama wajib pajak Asmin Mansyur, letak obyek Kampung Kapa, Siwolong Polong, Mattiro Sompe, Pinrang, yang diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, atas nama wajib pajak Asmin Mansur, letak objek pajak Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, yang diberi tanda P-11;
12. Foto copy Putusan Perkara Nomor 8/Pid.C/2019/PN Pin atas nama Terdakwa Abidin bin Dawa, yang diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat berupa surat-surat foto copy bukti P-1 sampai dengan P-11, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, kecuali bukti Surat P-12 telah bermaterai cukup namun tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing :

1. **Mantaring bin H. Pocong**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai tanah yang diatasnya terdapat bangunan pabrik gabah;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa terletak di Kampung Kapa, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa luas obyek sengketa ± 17 are;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah :
 - Sebelah Utara: berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur: berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan sawah milik Lapai;
 - Sebelah Barat: berbatas dengan rumah Ambo Smaini dan rumah Ramlji;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah Jasmin (penggugat) dimana sebelumnya yang menguasai adalah Mansyur orang tua Jasmin (penggugat);
- Bahwa pemilik tanah adalah Mansyur karena Mansyur yang membangun pabrik dan Saksi juga sering melihat Mansyur memnjemur padi diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah menjemur padi di lokasi tanah sengketa disuruh oleh Mansur;
- Bahwa Saksi melihat Mansyur mengelola pabrik padi pada tahun 1969;
- Bahwa mansyur sudah meninggal dunia;
- Bahwa diatas tanah sengketa suda ada pagar dimana yang memagari adalah Abidin (tergugat);
- Bahwa tanah sengketa sudah ada surat-suratnya yakni sertifikat dan Saksi pernah melihatnya namun tidak pernah membacanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Hj. Sakka binti H. Baddu Latif, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dan pernah melihat Abidin (tergugat) tanam patok diatas tanah di dekat pabrik;
- Bahwa letak tanah yang dipatok oleh Abidin (tergugat) di Kampung Kapa, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Abidin (tergugat) mematok pagar di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah siapa yang di pagari oleh Abidin (tergugat);

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Sisilah Keluarga La Dawa dengan Hj. Naima yang diketahui oleh Kepala Dusun Kapa dan Kepala Desa Siwolong Polong, yang diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat berupa surat-surat foto copy bukti T-1 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing :

1. **La Palang bin H. Paruki**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang diatasnya terdapat pabrik gabah;
- Bahwa obyek sengketa terletak di Dusun Kapa, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa luas obyek sengketa sekitar 17 Are;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah :
 - Sebelah Utara: berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur: berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan sawah H. Wasina;
 - Sebelah Barat: berbatas dengan saluran air, rumah lamatto dan rumah Tina;
- Bahwa Saksi sering melihat tanah sengketa tersebut karena sering melewati jalan yang ada di dekat tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat pabrik gabah, tempat jemuran padi, pohon mangga dan tanaman melon;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa dahulu adalah Ladawa dan sekarang dikuasai oleh Labidin;
- Bahwa pemilik obyek sengketa adalah Ladawa dimana Saksi tahu karena tanah tersebut adalah milik orang tua Saksi kemudian ditukar dimana dahulu masih berupa sawah dan setelah dikuasai oleh Ladawa kemudian membangun pabrik gabah dan tempat jemuran padi;
- Bahwa orang tua Saksi dengan Ladawa bersaudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung pada saat transaksi pertukaran tanah sengketa;
- Bahwa pada saat pertukaran tanah tidak ada surat-surat pada saat itu;
- Bahwa dahulu tanah sengketa dan pabrik di atasnya dikelola oleh Ladawa bersama dengan anaknya bernama Amir;
- Bahwa Pabrik dibangun sekitar tahun 1969;
- Bahwa Ladawa mempunyai anak 8 (delapan) orang yakni : 1. Mansyur, 2. Amir, 3. Abidin, 4. Mustamin, 5. Dahlia, 6. Hj. Nurul, 7. Hj. Nurlia, 8. Kamaria;
- Bahwa Ladawa menguasai tanah sengketa sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa Ladawa meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Mansur meninggal ± 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa sudah memiliki surat-surat atau tidak;
- Bahwa Mansyur mengerjakan pabrik selama 7 (tujuh) tahun sampai ia meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Syamsuddin bin H. Calli**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang di atasnya terdapat pabrik gabah;
- Bahwa obyek sengketa terletak di Dusun Kapa, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah :
 - Sebelah Utara: berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur: berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan sawah La Pai;
 - Sebelah Barat: berbatas dengan rumah Ramliah;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa milik La Dawa, Saksi mengetahuinya dari orang tua yang bernama La Calli;
- Bahwa Saksi pernah melihat La Dawa kerja pabrik di objek sengketa;
- Bahwa yang membangun pabrik adalah La Dawa;
- Bahwa selain La Dawa yang kerja yang membantu adalah Amir dan Bidin;
- Bahwa istri La Dawa bernama Naima;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ladawa mempunyai anak 8 (delapan) orang yakni : 1. Mansyur, 2. Bidin, 3. Ramalia, 4. Nuru, 5. Amir, 6. Kamaria, 7. Mustamin, 8. Dahlia;
- Bahwa Ketika La Dawa sakit ia berhenti bekerja di pabrik tersebut kemudian dilanjutkan oleh La Bidin dan Amir;
- Bahwa setelah La Dawa meninggal dunia yang kerja di pabrik tersebut adalah Abidin dan Amir;
- Bahwa sewaktu Mansur kerja di pabrik, Amir dan Abidin sudah tidak bekerja di pabrik tersebut;
- Bahwa Mansur berhenti bekerja di pabrik tersebut setelah ia menjadi Kepala Sekolah, Saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa Abidin dan Amir tidak kerja lagi di pabrik tersebut karena alat di pabrik rusak;
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang digarap oleh Bidin, dia menanam Melon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa tersebut ada surat tanahnya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau objek sengketa sudah dibagi-bagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran M.A.R.I No.7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 atas tanah sengketa yang hasilnya adalah sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan beserta lampiran gambar obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat, telah mengajukan jawabannya secara tertulis dipersidangan, pada pokoknya berisi selain mengenai Eksepsi juga tentang pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah mengajukan tentang Eksepsi disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran dari Eksepsi Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya telah mengajukan eksepsi baik eksepsi mengenai kewenangan maupun eksepsi prosesuil lainnya;

Menimbang, bahwa sepanjang Eksepsi Kewenangan absolut yang diajukan Tergugat telah diputus oleh Pengadilan dengan Putusan Selanya tertanggal 15 Juni 2020, yang mana Putusan Sela tersebut tetap dipertahankan dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Eksepsi kewenangan tersebut, Tergugat juga mengajukan Eksepsi prosesuil lainnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat eror in persona dengan alasan gugatan Penggugat kurang pihak, dalam gugatan Penggugat, Penggugat hanya menggugat Abidin bin Dawa tanpa mendudukkan saudaranya yang lain seperti Amir bin Dawa dan Hj. Ramlia binti Dawa serta ibu Tergugat/nenek Penggugat (Hj.Naima) yang juga menguasai dan memiliki hak atas tanah objek sengketa, padahal sudah seharusnya orang yang memiliki hak atau suatu barang di dudukkan sebagai pihak;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dengan alasan tidak jelasnya objek sengketa dimana Penggugat tidak jelas menyebutkan letak objek sengketa serta salah dalam menyebutkan lokasi objek sengketa dimana dalam dalil Penggugat bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa yang terletak di Desa/Kelurahan Mattongan-Tongan, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sedangkan faktanya tanah yang dikuasai oleh Tergugat bersama dengan saudara Tergugat yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terletak di Dusun Kapa, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, bukan di Desa/Kelurahan Mattongan-Tongan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah memberikan tanggapan atau Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sebab hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa yang digugat atau dengan kata lain kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik dalam perkara sebagai Tergugat sepenuhnya berada pada Penggugat. Bahwa selanjutnya tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur sebab Tergugat tidak membantah/mengakui kebenaran batas-batas riil tanah sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat letak lokasi tanah sudah dalam bentuk sertifikat hak milik yaitu sertifikat hak milik No.2088/Desa Mattongang-Tongan, namun karena adanya kebijakan pemekaran Desa Mattongan-Tongan disekitar tahun 1999 menjadi 2 (dua) Desa yaitu : Desa Mattongan-Tongan sendiri dan Desa Siwolong Polong, dimana letak tanah obyek sengketa dulunya masuk Desa Mattongan-Tongan dengan adanya pemekaran Desa otomatis kini tanah obyek sengketa berubah nama Desa masuk Desa SiwolongPolong, dengan demikian dengan adanya pemekaran Desa dari Desa Mattongan-Tongan menjadi Desa Siwolong Polong letak tanah sengketa sekarang berada ,tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pertama Eksepsi Tergugat perihal gugatan *error in persona* yang disebabkan oleh kurang pihak dimana Penggugat hanya menggugat Abidin bin Dawa tanpa mendudukkan saudaranya yang lain, menurut Majelis Hakim masalah penempatan subyek hukum dalam suatu gugatan adalah merupakan kewenangan Penggugat dan posisi mana sebagai Penggugat dan yang mana sebagai Tergugat telah ditetapkan dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya masalah posisi tersebut haruslah tetap berpatokan kepada gugatan Penggugat dimana dalam gugatan Penggugat tersebut telah dengan jelas disebutkan Identitas dan hubungan hukum baik itu berkapasitas sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, ditegaskan bahwa untuk menentukan siapa - siapa yang hendak digugat dalam suatu gugatan adalah sepenuhnya kewenangan Penggugat, maka terhadap Eksepsi Tergugat yang mengemukakan *error in person* / kurang pihak tidaklah beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya harus ditolak;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pin



Menimbang, bahwa terhadap dalil ke dua Eksepsi Tergugat perihal gugatan Penggugat Kabur / obscure libel dengan alasan tidak jelasnya objek sengketa dimana Penggugat tidak jelas menyebutkan letak objek sengketa serta salah dalam menyebutkan lokasi objek sengketa dimana Penggugat menyebutkan objek sengketa terletak di Desa Mattongang-tongan sedangkan objek sengketa terletak di Desa Siwolong Polong, menurut Majelis Hakim, terhadap tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) tersebut, perihal mengenai letak obyek sengketa telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat bahwa obyek sengketa terletak di Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang hal tersebut telah pula di tanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya yang mengemukakan bahwa letak lokasi tanah sudah dalam bentuk sertifikat hak milik yaitu sertifikat hak milik No.2088/Desa Mattongang-Tongan, namun karena adanya kebijakan pemekaran Desa Mattongan-Tongan disekitar tahun 1999 menjadi 2 (dua) Desa yaitu : Desa Mattongan-Tongan sendiri dan Desa Siwolong Polong, dimana letak tanah obyek sengketa dulunya masuk Desa Mattongan-Tongan dengan adanya pemekaran Desa otomatis kini tanah obyek sengketa berubah nama Desa masuk Desa SiwolongPolong, dengan demikian menurut Majelis hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan kabur (*obscuur libel*), maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas terhadap poin kedua Eksepsi Tergugat tersebut, patut pula untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Matongang-tongan, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik No.2088 Gambar Situasi No.13549/1996 dengan luas 1.728 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sawah;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan;
Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Lamuin dan Hj. Ramlia;

Bahwa Penggugat memperoleh obyek sengketa dari warisan ayah Penggugat yang bernama Mansyur Dawa (almarhum), dimana Penggugat adalah anak tunggal dari Mansyur Dawa (almarhum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa pada awalnya adalah merupakan milik kakek Penggugat yang bernama LADAWA (alm.), atas permintaan Tergugat kepada Ayah Tergugat (La Dawa) yang berkeinginan mendirikan rumah panggung namun La Dawa belum mempunyai uang tunai pada saat itu, sehingga La Dawa berinisiatif sendiri meminta kepada Mansyur Dawa (ayah Penggugat) agar menjual saja sawah miliknya kemudian harganya untuk membiayai dan membelikan rumah panggung untuk Tergugat dengan konvensasi tanah obyek sengketa beralih menjadi milik Mansyur Dawa (ayah Penggugat) sedang Bangunan Pabrik berdiri diatas tanah obyek sengketa adalah milik Pribadi Ayah Penggugat (Mansyur Dawa) yang diperoleh dengan cara membeli dari uang pribadi Ayah Penggugat;

Bahwa Tergugat menguasai / menduduki obyek sengketa milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat, dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa merupakan bagian warisan Tergugat dari ayahnya yang merupakan kakek Penggugat yang bernama La Dawa, padahal tanah bagian warisannya sudah ditukarkan dengan hasil penjualan sawah dari ayah Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, tindakan Tergugat senyatanya adalah perbuatan melawan hukum, setidak – tidaknya melanggar hak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan sangkalan dengan mendalilkan pada pokoknya menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar adanya karena faktanya tanah yang dijadikan objek sengketa oleh penggugat dalam perkara ini adalah merupakan milik La Dawa (ayah Tergugat/Kakek Penggugat), dan tanah tersebut memang telah dimiliki oleh La Dawa sejak Tergugat masih kecil dan La Dawa tidak pernah memindahtangankan tanah objek sengketa tersebut kepada siapapun dan dengan cara apapun;

Bahwa benar Penggugat merupakan anak tunggal dari Mansyur Dawa akan tetapi tanah objek sengketa bukan merupakan milik Mansyur Dawa tetapi milik La Dawa yang tidak pernah dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatannya dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 283 RBg, kewajiban Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang Saksi, yang bernama Saksi Mantaring bin H. Pocong dan Saksi Hj. Sakka binti Baddu Latif;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pin



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat T-1 serta 2 (dua) orang Saksi, yang bernama Saksi La Palang bin Paruki dan Saksi Syamsuddin bin H. Calli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obyek sengketa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dibenarkan oleh kedua belah pihak yang berperkara, yaitu : sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan pabrik gabah yang terletak di Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang seluas 1.728 M², dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan dan rumah Hj. Ramlia;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan sawah La Pai;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Saluran Air, Rumah Muin, Rumah Sanawiah dan Rumah Hj. Ramlia;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara a quo dengan cara menguasai/menduduki dan mengklaim objek sengketa merupakan bagian warisan Tergugat dari ayahnya yang merupakan kakek Penggugat yang bernama La Dawa, dimana obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut kemudian di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat diantaranya **bukti surat P-1** berupa Surat Kematian No.468.3/06/SWP/III/2017., dari Kepala Desa Siwolong Polong, tertanggal 3 Maret 2017 atas nama Mansyur Dawa, S.Pd., **bukti surat P-2** berupa Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum H. Mansyur Dawa, S.Pd, yang disahkan dan dibenarkan oleh Pejabat Kepala Desa Siwolong Polong Drs. Burhan. R), **bukti surat P-3** berupa Sertipikat Tanda Bukti Hak milik No.2088 yang terletak di Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, atas nama pemegang hak Jasmin Mansyur, **bukti surat P-4** berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 280/21-12/PK/VII/2000., dari Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pinrang, atas nama pemilik perusahaan Jasmin Mansyur, **bukti surat P-5** berupa Pendaftaran Perusahaan Perorangan dari Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pinrang, atas nama pemilik penanggung jawab perusahaan Jasmin Mansyur, **bukti surat P-6** berupa Surat Perjanjian Julia Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Mansyur Dawa yang menjual sebagai pihak pertama dengan Muso yang membeli sebagai pihak kedua terhadap tanah yang terletak di Kampung Kapa, **bukti surat P 7** berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2009, atas nama wajib pajak Asmin Mansyur, letak obyek Kampung Kapa, Siwolong Polong, Mattiro Sompe, Pinrang, **bukti surat P-8** berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2010, atas nama wajib pajak Asmin Mansyur, letak obyek Kampung Kapa, Siwolong Polong, Mattiro Sompe, **bukti surat P-9** berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2018, atas nama wajib pajak Asmin Mansyur, letak obyek Kampung Kapa, Siwolong Polong, Mattiro Sompe, Pinrang, **bukti surat P-10** berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2019, atas nama wajib pajak Asmin Mansyur, letak obyek Kampung Kapa, Siwolong Polong, Mattiro Sompe, Pinrang, **bukti surat P-11** berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, atas nama wajib pajak Asmin Mansur, letak objek pajak Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, **bukti surat P-12** berupa Foto copy Putusan Perkara Nomor 8/Pid.C/2019/PN Pin atas nama Terdakwa Abidin bin Dawa dimana kesemua bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-12 hanya fotocopy diatas fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan Saksi yakni **Saksi Mantaring bin H. Pocong** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Kampung Kapa, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang adalah milik mansyur orang tua Penggugat kemudian diwariskan kepada Penggugat. Saksi tahu tanah tersebut milik Mansyur karena sering melihat Mansyur menjemur padi diatas tanah sengketa dan Saksi pernah menjemur padi di tanah sengketa disuruh oleh Mansyur, Saksi melihat Mansyur mengelola pabrik padi pada tahun 1969, tanah sengketa sudah ada surat-suratnya yakni sertifikat dan Saksi pernah melihatnya namun tidak pernah membacanya, **Saksi Hj. Sakka binti H. Baddu Latif** menerangkan dipersidangan bahwa Saksi pernah melihat Abidin (tergugat) memasang patok diatas tanah di dekat pabrik di Kampung Kapa, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang di dipagari oleh Abidin (tergugat);

Menimbang, bahwa dari dalil - dalil Penggugat tersebut diatas dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, dimana dari alat bukti Saksi yakni **Saksi Mantaring bin H. Pocong** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kapa, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang adalah milik mansyur orang tua Penggugat kemudian diwariskan kepada Penggugat. Saksi mengetahui tanah tersebut milik Mansyur karena sering melihat Mansyur menjemur padi diatas tanah sengketa dan Saksi pernah menjemur padi di tanah sengketa disuruh oleh Mansyur, Saksi melihat Mansyur mengelola pabrik padi pada tahun 1969, tanah sengketa sudah ada surat-suratnya yakni sertifikat dan Saksi pernah melihatnya namun tidak pernah membacanya;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu Saksi yang mengetahui tentang obyek sengketa tersebut, maka untuk menguatkan keterangan Saksi haruslah didukung dengan alat bukti lain, agar keterangan Saksi tersebut bernilai dalam pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat diantaranya terdapat alat bukti berupa Sertifikat Hak Milik No.2088 Desa Matongan-Tongan, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang atas nama pemegang hak milik Jasmin Masyur, yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 1996 (bukti surat P-3), dimana sertifikat tersebut adalah akta otentik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata bahwa "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat", dan oleh karena merupakan akta otentik sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan hanya bisa dilawan dengan bukti surat yang memiliki kekuatan yang sama atau Pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 314 Rbg "Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya";

Menimbang, bahwa nilai pembuktian sertifikat juga dipertegas dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa "pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat", sebagaimana juga diatur dalam Pasal 32 (ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa "sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan bukti surat berupa sertipikat hak milik No.2088 atas nama pemilik Jasmin Mansyur (bukti P-3) dalam surat ukur gambar situasi Nomor : 13545/1996, dimana dalam gambar tersebut terdapat kesamaan pada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan dalam bukti surat tersebut juga dicantumkan keadaan tanah dimana diatas tanah terdapat penggilingan padi;

Bahwa meskipun bukti surat berupa sertipikat hak milik tersebut terletak di Desa Mattongan-Tongan, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, namun dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa obyek sengketa terletak di Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dimana hal tersebut juga telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya bahwa letak tanah obyek sengketa dahulu masuk Desa Mattongan-Tongan dengan adanya pemekaran Desa otomatis kini tanah obyek sengketa berubah nama Desa masuk Desa Siwolong Polong sehingga lokasi tanah sudah dalam bentuk sertifikat hak milik yaitu sertifikat hak milik No.2088/Desa Mattongang-Tongan, namun karena adanya kebijakan pemekaran Desa Mattongan-Tongan disekitar tahun 1999 menjadi 2 (dua) Desa yaitu : Desa Mattongan-Tongan sendiri dan Desa Siwolong Polong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas yang menurut Majelis Hakim bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagai pihak yang berhak atau pemilik atau pemegang hak atas tanah terletak di Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2088/Desa Mattongang-Tongang, surat ukur No.13545/1996 tanggal 20 Maret 1996, atas nama pemegang hak Jasmin Mansyur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil kepemilikannya atas objek sengketa, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti surat Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa segala uraian pertimbangan di atas telah menunjukkan bahwa bukti-bukti Penggugat telah sempurna di mata hukum, namun bukti-bukti tersebut hanya dapat dipertahankan dan diakui kebenarannya apabila tidak dapat dipatahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, sehingga beban pembuktian harus beralih kepada Tergugat;



Menimbang, bahwa terkait penguasaan objek tanah yang disengketakan, untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda T-1 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Lapalang bin H. Paruki** dan **Syamsuddin bin H. Calli**, yang telah memberi keterangan berdasarkan sumpah menurut cara agama masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu : Fotocopy Sisilah Keluarga La Dawa/Hj. Naima tertanggal 5 Maret 2020, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 berupa Sisilah Keluarga La Dawa/Hj. Naima, bukanlah bukti kepemilikan, melainkan hanya berupa surat yang menunjukkan bahwa La Dawa/Hj. Naima memiliki 8 orang anak beserta keturunannya, dimana La Dawa merupakan Ayah Tergugat dan juga merupakan Kakek Penggugat yang didalilkan oleh Tergugat sebagai pemilik objek sengketa yang tidak pernah dipindahtangankan dan belum pernah dibagi kepada Ahli Waris La Dawa;

Menimbang, bahwa adapun para saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Lapalang bin H. Paruki** menerangkan pada pokoknya bahwa objek sengketa adalah milik La Dawa dimana Saksi tahu karena tanah tersebut adalah milik orang tua Saksi yang bersaudara dengan La Dawa, kemudian ditukar dimana dahulu masih berupa sawah dan setelah dikuasai oleh La Dawa kemudian membangun pabrik gabah dan tempat jemuran padi;
2. **Saksi Syamsuddin bin H. Calli** menerangkan pada pokoknya bahwa objek sengketa adalah milik La Dawa dimana Saksi mengetahuinya dari orang tua Saksi yang bernama La Calli, yang membangun pabrik adalah La Dawa dan Saksi pernah melihat La Dawa kerja pabrik di objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan keseluruhan bukti Tergugat baik surat maupun saksi, dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, tidak menunjukkan bukti kepemilikan, melainkan hanya bukti silsilah keluarga La Dawa. Meskipun Tergugat mendalilkan bahwa objek tersebut milik La Dawa yang merupakan Ayah Tergugat dan juga Kakek Penggugat yang tidak pernah dipindahtangankan dan belum pernah dibagi kepada Ahli Waris La Dawa dan didukung dengan keterangan para saksi mengenai penguasaan La Dawa beserta keluarganya termasuk Tergugat atas objek sengketa, namun tetap saja tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikan Tergugat atas objek sengketa, oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bukanlah bukti kepemilikan melainkan hanya bukti silsilah keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mampu menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, sementara di sisi lain Penggugat mampu menunjukkan bukti kepemilikan yang sempurna atas objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengenai kepemilikannya atas objek sengketa, dan sebaliknya Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan tidak dapat mematahkan kebenaran dan/atau kekuatan pembuktian bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan selanjutnya masing-masing tuntutan sebagaimana petitum gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan dikabulkan, namun apakah akan dikabulkan untuk seluruhnya atau untuk sebagian adalah tergantung pertimbangan terhadap petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), setelah Majelis Hakim mencermati petitum tersebut, maka tuntutan Penggugat dalam petitum ini adalah agar Sertifikat Hak Milik Nomor : 2088, Gambar Situasi Nomor : 13549 / 1996, luas 1.728 m² (seribu tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama Penggugat (Jasmin Mansyur) dinyatakan sah dan berharga, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2088, Gambar Situasi Nomor : 13549 / 1996, luas 1.728 m² (seribu tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama Jasmin Mansyur merupakan tanah milik Penggugat dimana sertipikat harus dipandang sebagai alat bukti yang sempurna atas kepemilikan suatu objek tanah karena Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang diakui oleh Negara dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah objek sengketa tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan kepemilikan atas objek sengketa, maka Penggugat berhak memiliki objek sengketa, dengan demikian petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat, maka perbuatan Tergugat yang menguasai dan tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, harus dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka terhadap petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan dengan sekedar penyempurnaan redaksional yang tidak boleh menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat harus menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, sempurna serta tanpa beban apapun juga, maka terhadap petitum angka 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) yang dituntut oleh Penggugat, oleh karena ketiadaan argumentasi yang logis dan rasional dari Penggugat terkait tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat dalam petitum angka 7 (tujuh) merupakan tuntutan yang tidak logis dan tidak patut, lagipula perkara ini bisa diselesaikan melalui eksekusi riil, sehingga petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan), berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, karena tidak ada keadaan yang bersifat mendesak yang membutuhkan pelaksanaan putusan ini secara segera atau serta merta, dan juga karena tidak ada jaminan yang telah diberikan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai syarat untuk menerapkan putusan serta merta (*uitvoebaar bij voorrad*) tidak terpenuhi, sehingga petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) untuk menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini dapat dikabulkan karena mengingat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan Penggugat selain dan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum membayar biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini sebagaimana ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor : 2088, Gambar Situasi Nomor : 13549 / 1996, luas 1.728 m² (seribu tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama Penggugat (Jasmin Mansyur);
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, sempurna serta tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.626.000,00,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin tanggal 28 September 2020, oleh kami, Andi Aqsha, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Nur Haswah, S.H. dan Yusdwi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pin tanggal 12 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hajja Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Andi Aqsha, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusdwi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hajja Nur Asisa, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 360.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.020.000,00;
7. Sumpah	:	Rp 40.000,00;
8. Leges	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.626.000,00;

(satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)